



P U T U S A N

Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Harmendo Sarmedi Simanjuntak
2. Tempat lahir : Boluk
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Bahal Batu Kecamatan Huta Bayu Raja
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/131/VII/2021/Narkoba sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 2 Agustus 2021 Nomor SP.Han/130/VIII/2021/Narkoba sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2021 Nomor T-279/L.2.24/Enz.1/08/2021 sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 September 2021 Nomor 330/Pen.Pid/2021/PN Sim sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2021 Nomor T:178/L.2.24/Enz/10/2021 sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 November 2021 Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Sim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Waki Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 November 2021 Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Sim sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 November 2021 Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Desember 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 01 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.55 wib atau setidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Pada Hari Rabu tanggal 28 Juli sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa pergi membeli narkoba jenis Shabu di simpang mayang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun dari syamsul purba (Daftar Pencarian orang) seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pada Hari Kamis 29 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DONY SIMANJUNTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Huta I Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, dan tidak lama terdakwa di rumah tersebut kemudian saksi DONY SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya, dan selanjutnya terdakwa dan DONY SIMANJUNTAK menggunakan atau mengkonsumsi Shabu di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi SARAS DIKA ke tempat tersebut dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli Shabu dan menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.50.000, dan terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian Shabu ke plastic klip kecil dan terdakwa letakkan di atas meja untuk saksi SARAS DIKA, namun 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Shabu tersebut belum diambil atau dipegang oleh saksi SARAS DIKA, dan masih berada diatas meja, dan tidak lama kemudian Polisi datang dan mengamankan terdakwa, saksi dony simanjuntak dan saksi saras dika dan selanjutnya menemukan 1(satu) bungkus Plastik klip Besar didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2(dua) Plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, 69 (enampuluh sembilan) Plastik klip kosong, 1(satu) unit Hp Merk Nokia warna Orange, 1(satu) buah Mancis warna Hijau, 1(satu) buah Bong serta 1(satu) buah kaca Pirex berisikan sisa sabu, 1(satu) buah bungkus Rokok Surya, ditemukan diatas meja yang ada di ruang tamu dalam rumah tersebut, dan juga menemukan uang tunai Rp. 57.000 di atas semen dibawah meja, dan 1(satu) unit Hp Merk OPPO warna Merah yang ditemukan di atas bangku yang ada di ruang tamu, dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan atau beli dari seorang laki-laki yang bernama SAMSUL PURBA. dan terdakwa juga mengakui bahwa benar pada saat itu terdakwa dan saksi DONY SIMANJUNTAK berada di tempat tersebut sedang mengkonsumsi atau menggunakan sabu, dan SARAS DIKA pada saat itu berada di tempat tersebut adalah sedang membeli narkotika jenis Shabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DONY SIMANJUNTAK dan SARAS DIKA serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Adapun terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 saksi Halomoan Sinaga, saksi Dodi Herwaadi, Saksi Rio Dwi Cahyo dan saksi U R. Turnip (masing-masing anggota polri pada Polsek Bosar Maligas) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di di Huta I Boluk, Nagori Boluk, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun tepatnya di rumah saksi Dony Simanjuntak dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib para saksi berhasil mengamankan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, saksi SARAS DIKA dan saksi DONY SIMANJUNTAK yang pada saat itu sedang duduk di ruangan tamu rumah, dan saat itu para saksi polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange, 1(satu) buah kaca pirex diduga berisikan sisa Shabu bekas bakar, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau 1 (satu) buah bungkus rokok surya ditemukan diatas meja yang ada di ruang tamu, sedangkan dan uang tunai Rp. 57.000, ditemukan di atas semen di bawah meja, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah ditemukan di atas bangku di ruang tamu rumah, dan terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, mengakui bahwa pada saat itu datang kerumah saksi DONY SIMANJUNTAK dan membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK bersama saksi DONY SIMANJUNTAK menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu di ruang tamu rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SARAS DIKA ke tempat tersebut dan selanjutnya saksi SARAS DIKA membeli narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000 dari terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 kepada saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, dan oleh HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK memberikan atau meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Shabu di atas meja yang dibeli oleh saksi SARAS DIKA, namun pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Shabu yang dibeli oleh saksi SARAS DIKA pada saat itu adalah masih terletak di atas meja dan belum diambil oleh saksi SARAS DIKA, dan selanjutnya para saksi polisi masuk kedalam rumah dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi SARAS DIKA, serta menemukan seluruh barang bukti tersebut, dan terdakwa, saksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi SARAS DIKA mengakui bahwa narkotika jenis Shabu dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya. Dan selanjutnya terdakwa dan saksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi SARAS DIKA serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek Bosar Maligas, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK pada hari Rabu , tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 di di rumah saksi dony simanjuntak, terdakwa Menggunakan narkoba jenis Shabu dengan cara pertama-tama Shabu terdakwa masukkan kedalam kaca Pirex kemudian kaca Pirex tersebut terdakwa lengketkan ke Bong yang mana Bong tersebut sering terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya terdakwa beri dua lobang dan terdakwa masukkan pipet bengkok ke dalam dua lobang tersebut dengan ukuran berbeda yang mana satu untuk kaca pirex dan satu lagi untuk alat menghisab Shabu tersebut, selanjutnya kaca pirex tersebut terdakwa bakar memakai mancis kemudian terdakwa menghisabnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7147/NNF/2021 tanggal 26 Agustus Tahun 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaanKesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 8 (Delapan). tahun tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar diduga berisi narkotika sabu,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) kaca pirex diduga berisi sabu bekas bakar,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) handphone merk nokia warna orange,
- 1 (satu) mancis warna hijau,
- 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik,
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 385/Pid.Sus/2021PN Sim, tanggal 01 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harmendo Sarmedi Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkotika sabu,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar,
 - 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah,
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna orange,
 - 1 (satu) mancis warna hijau,
 - 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk suryaDimusnahkan.
 - uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Akta.Pid/2021/PN Sim, tanggal 6 Desember 2021 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Akta.Pid/2021/PN Sim, tanggal 8 Desember 2021 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta pemeriksaan memori banding terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Kalapas Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dan Akta permintaan Kontra memori pada tanggal 22 Desember 2021 dari Penuntut Umum dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021 ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kontra terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hukuman yang terlalu berat dan tidak mendasar dan tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya, Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, dan fakta-fakta tersebut telah dengan jelas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak berasalan apabila kemudian dalam memori bandingnya terdakwa membantah fakta-fakta tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas.
2. Bahwa di dalam fakta persidangan Bahwa sebelumnya Pada Hari Rabu tanggal 28 Juli sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu di simpang mayang Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun dari syamsul purba (Daftar Pencarian orang) seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pada Hari Kamis 29 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DONY SIMANJUNTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Huta I Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, dan tidak lama terdakwa di rumah tersebut kemudian saksi DONY SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya, dan selanjutnya terdakwa dan DONY SIMANJUNTAK menggunakan atau mengkonsumsi sabu di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi SARAS DIKA ke tempat tersebut dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabu dan menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.50.000, dan terdakwa menerima uang tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian sabu ke plastic klip kecil dan terdakwa letakkan di atas meja untuk saksi SARAS DIKA, namun 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum diambil atau dipegang oleh saksi SARAS DIKA, dan masih berada diatas meja, dan tidak lama kemudian Polisi datang dan mengamankan terdakwa, saksi dony simanjuntak dan saksi saras dika dan selanjutnya menemukan 1(satu) bungkus Plastik klip Besar didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 2(dua) Plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, 69 (enampuluh sembilan) Plastik klip kosong, 1(satu) unit Hp Merk Nokia warna Orange, 1(satu) buah Mancis warna Hijau, 1(satu) buah Bong serta 1(satu) buah kaca Pirex berisikan sisa sabu, 1(satu) buah bungkus Rokok Surya, ditemukan diatas meja yang ada di ruang tamu dalam rumah tersebut, dan juga menemukan uang tunai Rp. 57.000 di atas semen dibawah meja, dan 1(satu) unit Hp Merk OPPO warna Merah yang ditemukan di atas bangku yang ada di ruang tamu, dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan atau beli dari seorang laki-laki yang bernama SAMSUL PURBA. dan terdakwa juga mengakui bahwa benar pada saat itu terdakwa dan saksi DONY SIMANJUNTAK berada di tempat tersebut sedang mengkonsumsi atau menggunakan sabu, dan SARAS DIKA pada saat itu berada di tempat tersebut adalah sedang membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DONY SIMANJUNTAK dan SARAS DIKA serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Adapun terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

3. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram



dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Bahwa terdakwa sebelumnya **sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor; 289/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 30 Juli 2019** dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa baru keluar dari lembaga Pemasyarakatan Tahun 2020 dan kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun terdakwa kembali mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga dapat disimpulkan terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan sehingga kembali mengulangi tindak pidana narkotika dengan menjual narkotika jenis sabu.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 358 /Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 01 Desember 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan; tersebut adalah **sudah tepat sebagaimana dalam surat tuntutan yang kami bacakan pada Rabu tanggal 01 Desember 2021.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum yang kami kirimkan dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari **Rabu tanggal 01 Desember Tahun 2021** atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 358 /Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yaitu Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021, kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun terhitung sejak surat tersebut dan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:358/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 1 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 358/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 1 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan alternative ke dua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 358/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 1 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 358/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 1 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2021, oleh kami ELYTA RAS GINTING S.H., LLM . sebagai Hakim Ketua, SYAMSULBAHRI SH.MH . dan JONH DIAMOD TAMBUNAN SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 19 JANUARI 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASRUKIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SYAMSUL BAHRI , S.H., M.H

ELYTA RAS GINTING S.H., LLM

ttd

JONH DIAMOD TAMBUNANSH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2021/PT MDN



MASRUKIYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)